

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (STUDI DI TAMAN SAMARENDAH KOTA SAMARINDA)

Erna Yulia Ningrum¹, Fajar Apriani^{2*}

^{1,2}Universitas Mulawarman

Email Korespondensi: fajar.apriani@fisip.unmul.ac.id

Email: ernayulianingrum@gmail.com

ABSTRACT

The analysis of the implementation of the No-Smoking Areas policy, as stated in Samarinda City Regional Regulation Number 8 of 2017, and the inhibiting factors is the aim of this research. Samarendah Park was selected as the research site because it is one of the city parks in Samarinda City, a Green Open Space with a land area of 2,5 hectares. It's located in the city center and serves as a public space used by the wider community, including tourists. This research is a qualitative descriptive study that uses Edward III's top-down model of public policy implementation as its sub-focus. Primary data were obtained from interviews with the Head of the Development Section for the Parks Sector of the Environmental Service (the key informant), the Head of the Maintenance Section for the Parks Sector of the Environmental Service, and visitors to Samarinda City's Samarendah Park. The collected data are then analyzed using interactive model analysis tools, combined with source and method triangulation techniques. The results of the research show that the implementation of Samarinda City Regional Regulation Number 8 of 2017 concerning No-Smoking Areas has not been implemented optimally, because in communication, there are still hampered transmissions, unclear and inconsistent information for implementers, where there should be clear coordination and division of tasks between the Samarinda City Environmental Service and the Civil Service Police Unit. This strengthens the findings on the condition of human resources who do not yet fully have the understanding and attitudes that support the No-Smoking Areas policy. The substance of the policy clearly regulates the division of tasks and authority in implementing the No-Smoking Areas policy. However, policy content requires improvement regarding the provisions for special smoking areas in public places within non-smoking areas. These provisions are inconsistent with the implementation in public places that function as tourist, recreational, and outdoor sports venues, if the goal is to create a clean and healthy environment and to protect public health from smoke.

Keywords: No-Smoking Areas, Green Open Space, Smoking Behavior, City Parks.

ABSTRAK


Menganalisis implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 dan faktor penghambatnya merupakan tujuan penelitian ini. Taman Samarendah dipilih sebagai lokasi penelitian atas pertimbangan sebagai salah satu taman kota yang merupakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Samarinda, dengan luas lahan yang mencapai 2,5 hektar, dan terletak di tengah kota sehingga menjadi ruang publik yang dipergunakan oleh masyarakat luas, termasuk wisatawan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang mempergunakan model implementasi kebijakan publik *top-down* dari Edward III sebagai sub fokus penelitian. Data primer diperoleh dari wawancara terhadap Kepala Seksi Pembangunan Bidang Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup sebagai *key informan*, kemudian Kepala Seksi Pemeliharaan Bidang Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup dan pengunjung Taman Samarendah Kota Samarinda sebagai informan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan alat analisis model interaktif yang dikombinasikan dengan teknik triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksi@governance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

166

Indexed:



Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 tentang KTR belum terlaksana dengan optimal, sebab dalam komunikasi masih ditemukan adanya transmisi yang terhambat, ketidakjelasan dan inkonsistensi informasi bagi para pelaksana, yang seharusnya terdapat koordinasi dan pembagian tugas yang jelas antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Hal ini memperkuat temuan pada kondisi sumberdaya manusia yang belum sepenuhnya memiliki pemahaman dan sikap yang mendukung kebijakan KTR. Padahal substansi kebijakan telah mengatur secara jelas adanya pembagian tugas dan kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan KTR. Meskipun demikian, terdapat isi kebijakan yang membutuhkan perbaikan terkait adanya ketentuan mengenai penyediaan tempat merokok khusus pada tempat umum dalam KTR. Ketentuan tersebut tidak sesuai untuk implementasi pada tempat umum yang berfungsi sebagai tempat wisata, rekreasi dan olahraga *outdoor* apabila hendak mencapai tujuan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, serta melindungi kesehatan masyarakat dari rokok.

Kata kunci: Kawasan Tanpa Rokok, Ruang Terbuka Hijau, Perilaku Merokok, Taman Kota.

PENDAHULUAN

Kesehatan termasuk hak bagi seluruh masyarakat dan termasuk dalam bagian komponen keberhasilan untuk dilaksanakan sesuai cita-cita bangsa Indonesia. Pancasila dan Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan: “Setiap orang mempunyai hak untuk hidup dan hak untuk melindungi hidupnya”. Dengan ini ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1): “Setiap orang mempunyai hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, tempat tinggal, dan lingkungan hidup yang baik dan sehat...” (MPR, 2012). Jaminan negara atas hak kesehatan warga negaranya juga dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Secara keseluruhan, ada tiga jenis tugas serta tanggungjawab pemerintah dalam memberi hak kewajiban untuk warga negara atas kesehatan: *pertama*, menghormati hak masyarakat atas kesehatan, *kedua*, perlindungan hak warga atas kesehatan, dan *ketiga*, pemenuhan hak warga atas kesehatan (Isriawaty, 2015).

Udara mempunyai kegunaan yang teramat penting untuk kehidupan masyarakat dan makhluk hidup lainnya. Agar dapat terjaga kualitas udaranya, maka harus melakukan kegiatan penanggulangan terhadap sumber yang dapat mencemarkan udara dan hal-hal yang dapat mencemarkan udara, diantaranya termasuk rokok. Rokok merupakan zat adiktif yang mengandung sekitar 4000 bahan kimia, serta 200 diantaranya beracun dan 43 jenis lainnya yang dapat mengakibatkan kanker di dalam tubuh. Oleh karena itu, rokok dapat menimbulkan gangguan kesehatan terhadap perokok aktif maupun perokok pasif. Udara yang terdapat kandungan asap tembakau bisa berdampak buruk bagi kesehatan manusia di sekitar tempat dan di kawasan sekitar. Meskipun selama ini merokok tidak menjadi larangan di lingkungan sekitar, tetapi terdapat hak orang lain untuk dapat menerima atau mendapatkan udara yang tidak tercemar oleh asap rokok. Kesadaran untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat merupakan hal yang esensial terutama dalam kondisi krisis iklim dunia saat ini.

Perilaku merokok termasuk salah satu hal yang dapat berdampak bagi kesehatan dan dapat meresahkan, karena merokok ialah tindakan yang teramat berbahaya dan juga bisa berdampak untuk para perokok dan juga untuk yang tidak merokok (perokok pasif). Rokok adalah produk tembakau yang terdapat 4000 bahan kimia berbahaya termasuk nikotin adiktif dan tar karsinogenik bahkan formalin. Mengetahui adanya dampak penggunaan rokok salah satunya adalah ketertarikan untuk mengkonsumsinya secara berlebihan, maka dari itu bisa dilihat dampak dari rokok itu sendiri dapat mengganggu organ yang ada di tubuh manusia serta mengakibatkan timbulnya penyakit, antara lain kanker, serangan jantung, hipertensi, gangguan kehamilan dan cacat lahir.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui *Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2021*, menemukan terdapat 70 juta perokok aktif di Indonesia yang menempatkan Indonesia sebagai negara terbesar ketiga setelah India dan China yang memiliki jumlah perokok terbesar secara absolut di dunia dan

perokok laki-laki di Indonesia adalah yang terbanyak di dunia (PERSI, 2023). Per 2025, *World Health Organization (WHO)* juga memproyeksikan proporsi perokok Indonesia naik menjadi 38,7 persen (WHO, 2024). Meski kemudian pada tahun 2025, Indonesia menduduki urutan kelima pengguna rokok terbesar setelah Nauru, Myanmar, Serbia dan Bulgaria, dengan sekitar 38,7 persen dari jumlah seluruh penduduk Indonesia. Data-data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia adalah “pemain utama” dalam epidemi rokok global, baik dari segi proporsi (terutama pria) maupun jumlah total pengguna. Tabel 1 menyajikan data perokok di Kota Samarinda yang menunjukkan sungguh masalah perokok sangat krusial untuk diatasi sebab telah merambah pada perokok usia belum Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke atas, dengan tren peningkatan pada tiga tahun terakhir.

Tabel 1: Persentase Perokok di Kota Samarinda Tahun 2020-2024

Tahun	Pengelompokkan	Penduduk 15 Tahun ke atas yang Merokok	Rata-rata Jumlah Batang Rokok yang Dihisap
2020	SD ke bawah	22,26	102,17
	SMP ke atas	22,10	100,11
	Total	22,13	100,59
2021	SD ke bawah	22,18	101,52
	SMP ke atas	18,84	85,15
	Total	19,39	89,33
2022	SD ke bawah	16,32	74,20
	SMP ke atas	17,86	88,23
	Total	17,60	86,08
2023	SD ke bawah	17,67	86,01
	SMP ke atas	19,08	83,07
	Total	18,85	83,52
2024	SD ke bawah	12,42	99,29
	SMP ke atas	21,16	84,74
	Total	19,84	86,12

Sumber: Badan Pusat Statistik Samarinda (2025).

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah mengurangi jumlah perokok dalam rangka mengurangi bahaya terhadap dampak merokok, diantaranya adalah melalui pengendalian tembakau sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Kemudian Pemerintah Kota Samarinda juga melaksanakan peraturan-peraturan tersebut untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat, termasuk dengan menetapkan kebijakan operasional di tingkat daerah berupa Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) guna mengurangi dampak dari perilaku perokok.

Terdapat delapan ruang lingkup KTR yang diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 tentang KTR, salah satunya adalah tempat umum. Hutan dan taman kota termasuk tempat umum dalam kategori lainnya pada kebijakan KTR tersebut. Hutan dan taman Kota memiliki kemanfaatan yang besar bagi peningkatan kualitas lingkungan dan kelestarian hidup masyarakat di lingkungan kota (Dahlan, 2002; Apriani & Rande, 2018). Di Kota Samarinda, terdapat 25 hutan kota dan taman kota (Apriani & Rande, 2018). Taman Samarendah merupakan salah satu taman yang berada di tengah Kota Samarinda, dibangun pada tahun 2014 dan luasnya sekitar 1,4 hektar. Taman ini terletak di daerah Jalan Bhayangkara Kelurahan Bugis Kota Samarinda. Taman Samarendah merupakan salah satu Ruang Terbuka Hijau (RTH) bagi masyarakat Kota Samarinda yang menjadi lingkungan interaksi sosial, seperti tempat

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksi@governance@gmail.com/admin@lkispol.or.id



melakukan kegiatan olahraga, rekreasi dan kegiatan budaya. Maka dari itu, tujuan didirikannya Taman Samarendah ialah untuk menjadikannya sebagai salah satu sumber udara yang sehat untuk kawasan dan penduduk kota.

Meskipun Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 tentang KTR telah diberlakukan, namun masih sering ditemukan masyarakat yang merokok di tempat publik, tak terkecuali di Taman Samarendah meski papan informasi mengenai Taman Samarendah merupakan KTR telah tersedia. Para pelanggar ketentuan KTR tersebut sebagian besar adalah perokok yang merupakan para remaja dan dewasa (lihat gambar 1). Fenomena pencemaran udara dari rokok tentu mengganggu kebersihan udara yang ada di kawasan Taman Samarendah, serta mengakibatkan imbas negatif terhadap orang lain yang berada di kawasan tersebut.

Gambar 1: Fenomena Perilaku Merokok di Kawasan Taman Samarendah Kota Samarinda



Sumber: Dokumentasi penelitian, 2024.

Fungsi pengawasan KTR terdeteksi pada penelusuran awal mengalami ketidakjelasan dalam hal disposisi atas tugas dan kewenangan terkait penertiban atas pelanggaran Perda. Kepala Seksi Penyelidik dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Samarinda, mengatakan dalam wawancara untuk penelusuran masalah bahwa:

“Satpol PP tidak lagi terkait pada pengawasan terhadap masalah Kawasan Tanpa Rokok pada taman-taman yang ada di Kota Samarinda dan juga itu bukan lagi wewenang dari Satpol PP yang dimana semua sudah dilimpahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda” (Wawancara 15 Oktober 2023).

Sedangkan informasi yang diperoleh dari Kepala Seksi Pemeliharaan Bidang Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam wawancara terpisah menyatakan:

“Jadi petugas yang ada di lokasi Taman Samarendah jam kerjanya itu dari pukul 07.00-12.30. Setelah itu tidak ada tugas lagi termasuk yang jaga di taman, yang dimana pengunjung bisa sampai sore dan malam hari. Seharusnya, pengawasan pada taman terhadap masalah Kawasan Tanpa Rokok itu wewenang dari Satpol PP, kami juga bingung kenapa dilimpahkan kepada kami semua” (Wawancara 16 Oktober 2023).

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksi@governance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

169

Indexed:



Kondisi tersebut selain menunjukkan adanya permasalahan pada perihal disposisi atas tugas dan kewenangan terkait penertiban atas pelanggaran Perda, juga teridentifikasi adanya permasalahan pada komunikasi dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 tentang KTR, yang berdampak pada sumberdaya pendukungnya, khususnya Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk sikap pelaksana kebijakan. Padahal Taman Samarendah hanya merupakan salah satu yang mengalami hambatan dalam penerapan kebijakan tentang KTR untuk menciptakan ruang publik yang bersih dan bebas dari rokok di Kota Samarinda.

Maka model implementasi kebijakan dari Edward III yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat parameter yang mencakup komunikasi, sumberdaya, disposisi/sikap pelaksana dan struktur birokrasi, dipandang relevan untuk menganalisis fenomena tersebut. Terdapat penelitian terdahulu mengenai implementasi Peraturan Daerah tentang KTR yang memilih lokasi penelitian lain yang juga berupa RTH taman kota di Kota Samarinda (Widyaningtyas dkk, 2018), yaitu pada Taman Cerdas yang memiliki luas lahan lebih kecil daripada Taman Samarendah, namun mengacu pada Peraturan Daerah tahun 2012 yang saat ini telah direvisi ataupun pada taman kota lain, tetapi mengkaji pada ranah evaluasi kebijakannya (Erwanto dkk, 2025). Penelitian lainnya mengkaji penerapan kebijakan KTR pada ruang publik jenis lainnya, yaitu pada kawasan Rumah Sakit (Annisah dkk, 2017; Nasution, 2019; Wahyuningsih & Dewantoro, 2025), insitusi pendidikan (Renaldi, 2013; Annisah dkk, 2017; Nurfadilla & Aidha, 2022), maupun di lingkungan instansi pemerintah (Annisah dkk, 2017; Radiansyah dkk, 2021).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini mencakup empat parameter keberhasilan implementasi kebijakan publik yang bersifat *top-down* dari Edward III dalam Widodo (2009) yang terdiri dari: komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi, serta faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 tentang KTR di Taman Samarendah. Lokasi penelitian ditetapkan atas dasar luas Taman Samarendah (lihat gambar 2) sebagai RTH yang cukup luas yaitu kurang lebih 1,4 hektar di atas lahan seluas 2,5 hektar, dan posisinya berada di tengah kota sehingga sangat memungkinkan untuk menjadi ruang publik yang dipergunakan oleh masyarakat luas, termasuk para wisatawan. Selain itu, Taman Samarendah termasuk dalam kawasan yang ditetapkan sebagai ruang publik Kota Samarinda yang seharusnya bebas rokok, sehingga sangat relevan sebagai lokasi penelitian untuk kajian keberhasilan implementasi kebijakan KTR.

Pihak-pihak yang menjadi sumber data primer antara lain Kepala Seksi Pembangunan Bidang Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda sebagai *key informan*, kemudian Kepala Seksi Pemeliharaan Bidang Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dan pengunjung Taman Samarendah Kota Samarinda. Kriteria inklusi dari informan pengunjung taman antara lain jenis kelamin pria maupun wanita, berusia ≥ 15 tahun, dan merupakan perokok aktif maupun pasif. Sumber data sekunder mencakup regulasi mengenai KTR di Kota Samarinda yang tertuang dalam dokumen Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 dan hasil dokumentasi lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya menggunakan model interaktif oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang terdiri atas tahap pengumpulan, kondensasi, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan triangulasi sumber dan metode.

Gambar 2: Taman Samarendah Kota Samarinda



Sumber: Dokumentasi penelitian, 2024.

PEMBAHASAN

KTR yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 mengandung pengertian “kawasan serta ruangan yang tidak diperbolehkan melakukan aktivitas merokok, serta aktivitas memproduksi, mengiklankan, menjual dan memasarkan produk tembakau”. Penerapan ketentuan mengenai KTR adalah wujud upaya pemerintah mengamankan masyarakat dari risiko udara yang tercemar akibat asap rokok.

Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 tentang KTR menetapkan bahwa “Ruang lingkup yang termasuk dalam KTR meliputi: Fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah, dan tempat anak bermain, serta sarana prasarana kegiatan olahraga tertutup”.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 tentang KTR memuat sanksi administratif pada Bab VI Pasal 15 yang berbunyi: “Setiap orang yang mempromosikan produk tembakau di media luar ruang atau mempromosikan kegiatan lembaga atau orang yang melanggar aturan tersebut seperti di dalam Pasal 14 Ayat (2) dan (3) dikenakan sanksi administratif berupa: 1) Peringatan lisan, 2) Peringatan tertulis, 3) Penarikan atau membenahi iklan, dan 4) Kesalahan dalam mempromosikan produk tembakau yang bersangkutan pada pelanggaran berulang atau pelanggaran berat.

Lebih lanjut pada Bab VIII Pasal 19 dan Pasal 20 dinyatakan ketentuan pidana atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 tentang KTR sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Dalam hal Pimpinan atau Penanggungjawab tidak melaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat penting dalam proses kebijakan publik. Van Meter & Van Horn (dalam Nawawi, 2009) mendefinisikan “implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”. Jones dalam Widodo (2009) menyatakan bahwa untuk melaksanakan implementasi kebijakan, diperlukan beberapa syarat, seperti adanya pelaksana, dana, dan kapabilitas

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksi@governance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

171

Indexed:



organisasi. Dalam konteks ini, implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 tentang KTR di Taman Samarendah dikaji melalui penggunaan parameter dalam model implementasi kebijakan publik dari Edward III dalam Widodo (2009), yang mencakup komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi, dengan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut:

Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 tentang KTR di Taman Samarendah Kota Samarinda

Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan KTR dikaji melalui empat hal penting, yang masing-masing dijabarkan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi adalah salah satu faktor yang dapat berpengaruh pada suksesnya pelaksanaan sebuah kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2009), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Dalam konteks ini, komunikasi dilakukan baik antara instansi yang terlibat sebagai pelaksana kebijakan maupun kepada masyarakat sebagai kelompok yang ditargetkan agar peraturan yang telah disusun dapat berjalan dengan baik. Penyampaian dalam komunikasi harus akurat dan tepat agar pelaksana kebijakan serta kelompok sasaran dapat memahami dengan jelas kebijakan itu dan menghindari kekeliruan atau distorsi kebijakan. Implementasi kebijakan publik mensyaratkan implementator mengetahui apa yang harus dilakukan dengan jelas, agar dapat mencapai keberhasilan (Lusiana dkk, 2018). Secara umum, Edward III dalam Widodo (2009) membahas aspek-aspek penting dalam proses komunikasi kebijakan, yang meliputi transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

a) Transmisi

Transmisi adalah faktor kunci dalam keberhasilan penyampaian suatu kebijakan. Dalam hal ini, seringkali muncul kendala dalam proses komunikasi, seperti kesalahpahaman (miskomunikasi), sehingga harapan yang ada menjadi tidak terlaksana atau mengalami penyimpangan. Edward III dalam Widodo (2009) menyatakan bahwa dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada para pelaksana kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Dalam implementasi kebijakan KTR, transmisi dapat berupa penyampaian informasi dari pemerintah kepada instansi terkait yang berperan sebagai pelaksana kebijakan, dan selanjutnya informasi tersebut akan disampaikan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, komunikasi antar pelaksana kebijakan dilakukan melalui pertemuan antar sektor atau sosialisasi yang diadakan pemerintah kepada semua perangkat daerah yang terkait sebagai pelaksana kebijakan.

Berdasarkan data terkumpul, para informan penelitian menyatakan bahwa transmisi dalam komunikasi telah dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, yaitu dengan memberikan pemahaman mengenai kebijakan KTR kepada seluruh masyarakat atau pengunjung Taman Samarendah melalui himbauan secara langsung kepada masyarakat atau pengunjung untuk tidak merokok sembarangan di KTR khususnya di Taman Samarendah Kota Samarinda. Namun, sejauh ini komunikasi untuk penyampaian informasi dan sosialisasi kebijakan KTR bagi masyarakat pada ruang lingkup KTR yang meliputi taman-taman kota, termasuk Taman Samarendah, maupun tempat umum lainnya belum terlaksana dengan optimal. Disamping itu, komunikasi antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dengan perangkat daerah atau instansi pemerintah lainnya juga belum terlaksana dengan baik. Hal ini diketahui dari masih terdapat kebingungan mengenai tugas dan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dengan Satpol PP, khususnya mengenai pengawasan dan pengendalian KTR.

Hasil penelitian menemukan sejumlah temuan penelitian bahwa transmisi dalam komunikasi:

- 1) Komunikasi yang dilakukan yaitu komunikasi secara internal berupa komunikasi antar pelaksana kebijakan dan komunikasi eksternal atau kepada masyarakat sangat terbatas sebab hanya berupa

papan informasi di Kawasan KTR, penyampaian secara langsung kepada masyarakat di KTR yang juga tidak dilaksanakan secara rutin maupun iklan-iklan larangan merokok pada berbagai spanduk maupun baliho. Baliho produk rokok juga dianggap tidak efektif sebab lebih menekankan aspek penjualan produk rokok, meski telah mencantumkan peringatan dari bahaya merokok.

- 2) Implementasi KTR yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk saat ini hanya melakukan himbuan kepada masyarakat yang merokok di kawasan taman dan memasang papan larangan merokok. Masih kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat terkait KTR tersebut sehingga menjadikan masyarakat masih awam akan peraturan yang ada (Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 tentang KTR).

Padahal, edukasi kepada masyarakat akan pentingnya mensukseskan kebijakan KTR sebagai upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat menjadi faktor penentu keberhasilan perubahan perilaku masyarakat. Masyarakat perlu mendapat edukasi mengenai pentingnya menjaga taman kota sebagai salah satu RTH bagi penduduk perkotaan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota dinyatakan bahwa fungsi hutan/taman kota antara lain: 1) Memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika, 2) Meresapkan air, 3) Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota, 4) Mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Apalagi di dalam kehidupan masyarakat kota, perkembangan teknologi informasi dan pemanfaatan teknologi menjadikan tidak terhindarkannya pencemaran lingkungan oleh polusi, baik akibat kondisi alam maupun dari berbagai aktivitas manusia (Apriani & Rande, 2018), termasuk perilaku merokok. Meski pencemaran lingkungan kota pada umumnya akibat polusi udara yang berasal dari aktivitas industri dan penggunaan kendaraan bermotor, perilaku merokok juga menjadi penyumbang terjadinya pencemaran udara yang akan berdampak pada kesehatan penduduk perkotaan itu sendiri.

b) Kejelasan

Kejelasan dalam berkomunikasi merupakan hal yang sangat esensial, sebab informasi yang disampaikan perlu jelas dan tidak menimbulkan kebingungan untuk dapat berhasil dalam misi penyampaiannya kepada sasaran yang dituju. Agar informasi yang diberikan dapat diterima dengan baik, cara penyampaiannya harus jelas serta mudah dimengerti. Implementasi kebijakan dapat gagal karena terdapat perbedaan penafsiran atau samarnya isi atau tujuan kebijakan serta tidak jelasnya sasaran kebijakan itu sendiri. Dalam penyampaiannya, komunikasi dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung, yaitu melalui media elektronik, papan informasi, dan juga spanduk-spanduk atau media lainnya.

Berdasarkan data terkumpul dari informan pengunjung Taman Samarendah, diketahui bahwa umumnya masyarakat tidak mengetahui adanya larangan merokok di kawasan tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 tentang KTR, meskipun tanda larangan merokok telah tersedia. Masyarakat cenderung memahami bahwa KTR hanya di kawasan rumah sakit, bandara, bank, mall dan SPBU. Lemahnya pengawasan dan penerapan sanksi tegas dari pemerintah, turut menguatkan perilaku masyarakat untuk melanggar ketentuan mengenai KTR di Taman Samarendah. Penempatan papan larangan merokok di Taman Samarendah juga perlu dievaluasi karena selama ini terlindung oleh tanaman di depannya (lihat gambar 3) sehingga tidak efektif sebagai media penginformasian larangan merokok di KTR kepada publik.

Gambar 3: Papan Pemberitahuan KTR dan Larangan Merokok di Taman Samarendah



Sumber: Dokumentasi penelitian, 2025.

Hasil penelitian menemukan sejumlah temuan penelitian bahwa kejelasan dalam komunikasi pada implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 tentang KTR antara lain:

- 1) Himbauan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan masih kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pengunjung/masyarakat dari Taman
- 2) Himbauan yang dilakukan juga masih kurang maksimal dan efektif sebab hanya dilakukan melalui teguran lisan secara langsung, penginformasian melalui media televisi, papan iklan rokok dan juga papan larangan KTR. Penempatan media informasi juga masih terbatas pada lingkungan tertentu seperti kantor-kantor, SPBU, rumah sakit, bank, taman kota, bandara dan juga mall. Walaupun di Taman Samarendah telah terpasang papan himbauan dilarang merokok, namun pada nyatanya masih banyak masyarakat atau pengunjung yang abai akan peraturan tersebut dan penempatannya juga yang kurang strategis sehingga tak terlihat oleh masyarakat atau pengunjung di kawasan tersebut (Taman Samarendah).

c) *Konsistensi*

Konsistensi dalam komunikasi kebijakan juga merupakan hal yang penting. Ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman mengenai suatu kebijakan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan dapat menghambat kejelasan arahan yang mereka sampaikan. Pada akhirnya, penyebab utama mengapa keputusan-keputusan kebijakan menjadi tidak jelas adalah kurangnya konsistensi yang sering terjadi dan instruksi yang kerap berubah-ubah, yang dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Edward III dalam Winarno (2012) menyatakan bahwa agar implementasi kebijakan efektif, maka perintah-perintah yang dijalankan harus konsisten, dalam dan jelas. Namun meskipun perintah yang diberikan kepada pelaksana kebijakan telah memenuhi unsur kejelasan, bila di antara perintah-perintah tersebut terdapat pertentangan, maka hal ini juga akan menghambat pelaksana untuk melaksanakan tugas dengan optimal. Oleh karena itu, konsistensi juga perlu diutamakan dalam komunikasi.

Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi KTR di Taman Samarendah belum dilaksanakan secara rutin dan konsisten, hal ini dapat terlihat dari sikap tidak konsisten dari pelaksana dalam melaksanakan peraturan tersebut akibat masih ada saling lempar tanggungjawab untuk tugas pengawasan dan pengendalian KTR, serta belum rutinnnya dilakukan himbauan mengenai larangan-larangan yang berlaku di KTR dan tidak adanya pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran kebijakan tersebut. Himbauan yang diberikan kepada masyarakat juga belum mampu menjangkau masyarakat luas agar dapat mengetahui dan memahami Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 tentang KTR.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksi@governance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

2. *Sumberdaya*

Keberhasilan implementasi juga tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia (Lestari dkk, 2024). Sumberdaya juga ditetapkan sebagai faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan karena implementasi kebijakan memerlukan dukungan SDM, sumber anggaran maupun fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan implementasi kebijakan tersebut. Satya (2014) menyatakan bahwa sumberdaya berguna dalam memfasilitasi keefektifan organisasi. Sumberdaya memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi kebijakan, terlepas dari seberapa jelas informasi dan peraturan yang ada. Jika para pelaksana kebijakan yang memiliki tanggungjawab untuk mengimplementasikan kebijakan tidak melaksanakannya dengan baik, maka implementasi kebijakan itu tidak akan berhasil, dan implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari berbagai sumberdaya.

Penelitian ini mengkaji aspek-aspek penting dalam faktor sumberdaya, antara lain SDM, anggaran, sarana dan prasarana. Hasil penelitian menemukan bahwa sumberdaya yang tersedia untuk implementasi kebijakan KTR dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017, belum terakomodasi dengan baik. Hal ini ditemukan dari ketiadaan pengaturan yang spesifik terkait pendanaan, sarana prasarana ataupun SDM pelaksana. Dimana Dinas Lingkungan Hidup yang ditunjuk sebagai pelaksana memandang bahwa sebagai unsur perangkat daerah di bidang lingkungan hidup, tugas pokok dan fungsinya hanya berfokus pada kebersihan dan perawatan taman kota. Padahal apabila mengacu pada Peraturan Walikota Samarinda Nomor 51 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, secara umum tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Adapun fungsi utamanya antara lain meliputi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup.
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup.
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup.
- 4) Pelaksanaan administrasi di bidang lingkungan hidup.

Terlebih lagi ditemukan dalam konten kebijakan KTR bahwa untuk pelaksana pengawasan KTR tidak tercantum dengan jelas di dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 tentang KTR. Pada ketentuan mengenai Larangan dan Kewajiban di Bab III hanya dipergunakan istilah Pimpinan atau Penanggungjawab, yang pada Bab I Pasal 1 Ayat 20 dinyatakan bahwa “Pimpinan atau Penanggungjawab KTR yang selanjutnya disebut Pimpinan atau Penanggungjawab adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR”.

Sehubungan dengan taman kota sebagai KTR, termasuk Taman Samarendah, maka makna “pimpinan atau penanggungjawab kegiatan/usaha” yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 tentang KTR sangat tidak tepat, sebab taman kota semacam Taman Samarendah tidak menyediakan wilayah untuk kegiatan usaha apapun, kegiatan perdagangan dan jual beli dilarang di kawasan tersebut. Dengan demikian, klausul mengenai larangan dan kewajiban bagi pimpinan atau penanggungjawab di dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 tentang KTR, tidak jelas merujuk kepada siapa.

Namun apabila mendalami ketentuan mengenai Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian yang tertuang di dalam Bab V, Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 tentang KTR telah menegaskan pada Pasal 12 bahwa Walikota (yang melakukan pembinaan dan pengawasan KTR) dapat menunjuk perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan tentang KTR. Bahkan, Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 tentang KTR menjabarkan lebih lanjut mengenai kewenangan-kewenangannya sebagai berikut: “Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban berwenang:

Penerbit:

LKISPOL (*Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik*)
redaksi@governance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

- a. Mengawasi pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
- b. Memasuki Kawasan Tanpa Rokok, kantor Pimpinan atau Penanggungjawab, dan/atau tempat tertentu;
- c. Meminta keterangan kepada Pimpinan atau Penanggungjawab, petugas pengawas Kawasan Tanpa Rokok, dan setiap orang yang diperlukan;
- d. Memotret atau membuat rekaman audio visual;
- e. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- f. Menegur Pimpinan atau Penanggungjawab yang melakukan pelanggaran;
- g. Memerintahkan Pimpinan atau Penanggungjawab untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu guna memenuhi ketentuan Peraturan Daerah ini; dan
- h. Menghentikan pelanggaran di Kawasan Tanpa Rokok”.

Adapun perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang ketenteraman dan ketertiban adalah Satpol PP, yang secara jelas dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP dan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP, memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) di tingkat Kota. Maka dari itu, Satpol PP perlu memahami substansi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 tentang KTR secara lebih baik, terutama pada ketentuan-ketentuan mengenai tugasnya dalam hal pemenuhan Kewajiban Pengawasan dan Pengendalian KTR (Bab V, Pasal 9 hingga 10 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, serta Bab VI Pasal 15 hingga 17 tentang Sanksi Administratif. Maka dalam hal ini, seharusnya terdapat fungsi koordinasi dan pembagian tugas yang jelas antara Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, bukan malah saling melempar tugas dan tanggungjawab sehingga berdampak pada efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 tentang KTR seperti saat ini.

Analisis berlanjut pada logika kebijakan terkait dengan KTR mengenai ketentuan-ketentuan tentang larangan yang tertuang pada Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 tentang KTR, bahwa ketentuan tersebut masih dapat dianggap tepat, sebab merujuk pada individu pengguna dan penjual rokok. Tetapi tidak demikian halnya untuk ketentuan mengenai kewajiban (Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 tentang KTR). Sebab, kewajiban terkait KTR yang diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 tentang KTR meliputi pengawasan internal pada tempat/lokasi yang menjadi tanggungjawab pimpinan tersebut, pelarangan kepada setiap orang yang merokok di KTR, penyingkiran asbak atau barang sejenisnya di KTR, hingga pemasangan tanda larangan merokok di KTR. Poin inilah yang kemudian masih dalam ketidakpastian pelaksana terutama terkait dengan kewajiban pengawasan internal.

Belum lagi adanya ketidaksesuaian ketentuan yang tertuang di dalam perihal Kewajiban pada Pasal 6 Ayat 6 dan 7 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 tentang KTR yang menyatakan bahwa untuk KTR Tempat Umum, “pimpinan atau penanggungjawab wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok” (Pasal 6 Ayat 6), yang kemudian pada Pasal 6 Ayat 7 dilanjutkan dengan penegasan bahwa “Tempat khusus untuk merokok harus merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar”. Maka tentu saja, dua klausul ini sangat bertentangan untuk dapat diterapkan di KTR berupa taman kota sebagaimana Taman Samarendah yang merupakan RTH. Dalam hal ini, substansi kebijakan mengenai Kewajiban dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 tentang KTR tidak sesuai untuk diterapkan di KTR dalam bentuk taman kota yang merupakan tempat umum untuk fungsi tempat wisata, rekreasi dan olahraga *outdoor*. Sehingga tujuan utama untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat serta melindungi kesehatan masyarakat dari Asap Rokok Orang Lain (AROL) sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Perda tersebut, tidak dapat dicapai karena terhambat oleh

ketentuan mengenai Kewajiban yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 tentang KTR.

3. *Disposisi atau Sikap Pelaksana*

Disposisi dalam teori Edward III dalam Satya (2014) mengandung makna sebagai sikap dan komitmen para pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan dan memiliki tiga unsur utama, antara lain kognisi atau pemahaman para pelaksana terkait kebijakan, arahan dan tanggapan pelaksana, serta intensitas respon pelaksana. Implementor yang baik harus memiliki disposisi yang baik, agar ia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan.

Sikap dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor yang juga sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan publik (Satya, 2014). Agar suatu kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik, para pelaksana tidak hanya perlu memahami langkah-langkah yang harus dilakukan, melainkan juga harus memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sikap para pelaksana kebijakan memiliki pengaruh besar dalam implementasi kebijakan. Jika mereka memiliki sikap yang positif, mereka akan dapat melaksanakan tugas sesuai harapan para pembuat kebijakan. Namun, jika sikap mereka kurang mendukung, maka pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Menurut pendapat Boreel & Meigawati, (2022) sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan diantaranya adalah kejujuran dan komitmen yang tinggi.

Hasil penelitian menemukan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda selaku dari pelaksana dari kebijakan KTR sangat mendukung penuh adanya kebijakan dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 tentang KTR. Sebab kebijakan KTR ini merupakan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Samarinda guna memperbaiki kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh rokok dan menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan hidup. Dalam hal ini, agar implementasi kebijakan KTR di Kota Samarinda terlaksana dengan baik, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda selaku pelaksana kebijakan telah memiliki komitmen yang kuat dan tanggung jawab terhadap implementasi kebijakan KTR. Namun demikian, tantangan dalam pengawasan dan penegakan sanksi masih menjadi hambatan yang signifikan akibat belum adanya pemahaman yang baik dari perangkat daerah terkait mengenai ketentuan KTR. Temuan penelitian menggarisbawahi bahwa Satpol PP Kota Samarinda lepas tangan mengenai tugas pengawasan dan pengendalian KTR dengan dalih beban kerja yang terlalu banyak pada instansinya.

Dengan demikian, implementasi KTR di Kota Samarinda memerlukan koordinasi dan kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dengan perangkat daerah lainnya, terutama untuk mengimplementasikan pengawasan dan pengendalian, serta penerapan sanksi administratif bagi pelanggar kebijakan KTR. Dimana sebenarnya telah tertuang secara jelas di dalam Pasal 12 dan 13 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 tentang KTR, bahwa perangkat daerah yang dimaksud adalah perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang ketenteraman dan ketertiban pada tingkat Kota, yang dalam hal ini merujuk pada Satpol PP. Situasi kurangnya koordinasi dan tidak adanya pengarahan sebagai bentuk arahan dan penegasan kembali dari Walikota kepada para pelaksana dalam implementasi kebijakan KTR menjadi penghambat efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 tentang KTR.

4. *Struktur Birokrasi*

Blau dan Page (dalam Santosa, 2008) memformulasikan birokrasi sebagai sebuah tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar, dengan cara mengkoordinasikan secara sistematis dari pekerjaan banyak orang. Maka implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat kelancaran implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2009) mengemukakan bahwa meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana mengetahui apa

dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi. Menurut Edwards III dalam Winarno (2012) terdapat dua karakteristik utama dari variabel struktur birokrasi yakni *Standard Operational Procedure (SOP)* dan fragmentasi.

a) *Standard Operational Procedure (SOP)*

Standard Operational Procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumberdaya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas (Winarno, 2012). Ukuran dasar *SOP* biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum di berbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan *SOP*, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas *SOP* menghambat implementasi kebijakan. Namun demikian, selain menghambat implementasi kebijakan, *SOP* juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggungjawab yang baru daripada birokrasi-birokrasi yang tak mempunyai ciri-ciri tersebut.

Penelitian ini mengeksplorasi pengelolaan KTR di RTH, khususnya taman publik seperti Taman Samarendah berdasarkan pengumpulan data dari para informan. Hasil penelitian menemukan bahwa meskipun saat ini belum ada *SOP* yang disusun secara khusus untuk KTR, Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda telah mengambil langkah-langkah penting untuk menciptakan lingkungan bebas rokok, seperti penempatan papan larangan merokok dan pemberian himbauan langsung kepada pengunjung taman, sebagai bentuk pemenuhan kewajiban sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang lingkungan hidup, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 tentang KTR. Langkah-langkah ini dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan bebas rokok. Meskipun belum adanya *SOP* menjadi kendala dalam penegakan aturan, tindakan yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda menunjukkan komitmen pengelola untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih sehat. Oleh karena itu, pengembangan *SOP* yang jelas dan terstruktur sangat disarankan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan KTR di RTH, termasuk untuk diterapkan pada Taman Samarendah dan taman-taman kota lainnya. Meskipun *SOP* mengenai pengawasan dan pengendalian sesungguhnya lebih ditujukan bagi pelaksana fungsi pengawasan dan pengendalian KTR, yang dalam hal ini adalah bagi Satpol PP, bukan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

b) *Fragmentasi*

Unsur kedua dari variabel struktur birokrasi yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan publik adalah fragmentasi. Edward III dalam Winarno (2012) menjelaskan bahwa “fragmentasi merupakan penyebaran tanggungjawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi”. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, maka akan semakin berkurang kemungkinan keberhasilan suatu program atau kebijakan. Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan KTR melibatkan pembagian tanggungjawab yang seharusnya terintegrasi di antara berbagai organisasi, yang posisi relatifnya dapat digambarkan melalui peta interaksi yang memudahkan pemahaman aktivitas dan hubungan antar pihak terkait. Dalam pelaksanaannya, pemerintah berperan dalam merumuskan regulasi serta mensosialisasikan kebijakan, lembaga kesehatan menyediakan

informasi dan fasilitas pendukung, pemerintah juga yang melakukan pengawasan dan pengendalian, sedangkan masyarakat dan organisasi non-pemerintah dapat pula berperan serta dalam pengawasan dan edukasi masyarakat untuk bersama-sama memastikan kepatuhan publik terhadap kebijakan KTR. Garis-garis penghubung dalam peta tersebut menunjukkan interaksi resmi yang terstruktur antara para pihak yang saling terkait tersebut, mencerminkan kolaborasi yang diperlukan agar kebijakan berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat. Dengan demikian, pembagian tugas dan fungsi yang jelas antar organisasi menjadikan implementasi kebijakan KTR dapat lebih terarah dan berhasil sesuai tujuan yang diharapkan.

Namun, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa fragmentasi di dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 tentang KTR adalah sebagai berikut:

- 1) Tugas pengawasan dan pengendalian KTR belum dilakukan oleh Satpol PP Kota Samarinda sebagai perangkat daerah yang seharusnya menjadi pelaksana dari perihal tersebut. Kurangnya pemahaman dan kepatuhan Satpol PP terhadap ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 tentang KTR menjadikan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda melaksanakan pengawasan dan pengendalian seadanya, sebab memang bukan merupakan tugas instansinya.
- 2) Para pengunjung Taman Samarendah tidak pernah melihat pihak pemerintah melakukan pengawasan maupun patrol, serta tidak pernah menemukan adanya sosialisasi mengenai kebijakan KTR yang seharusnya dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, sehingga masih ditemukan pengunjung yang merokok dengan leluasa di Taman Samarendah yang merupakan salah satu RTH Kota Samarinda.

Faktor Penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 tentang KTR di Taman Samarendah

Hasil penelitian mengidentifikasi sejumlah faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 tentang KTR antara lain:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya asap rokok.
Kurangnya kesadaran individu bahwa ada hak orang lain untuk menghirup udara yang bersih dan sehat, menjadi penghambat implementasi kebijakan KTR. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan mengenai KTR untuk memastikan pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, serta melindungi kesehatan masyarakat secara hukum, namun tingkat kesadaran masyarakat tetap menjadi penentu utama. Sifat candu yang terkandung pada rokok menjadikan perokok mengabaikan peraturan tentang KTR. Suatu kebijakan akan sukar diimplementasikan jika masyarakat selaku kelompok sasaran tidak mendukung dengan saling bekerjasama dalam implementasinya. Hogwood dan Gunn dalam Syahrani (2015) mengatakan bahwa sebab mengapa tidak pernah tercapainya implementasi satu kebijakan secara sempurna salah satunya adalah tidak ada dukungan lingkungan eksternal yang dibutuhkan pelaksana untuk mengatasi kendala di lapangan. Dalam implementasi kebijakan, kepatuhan dapat dipandang sebagai salah satu bentuk reaksi dari kelompok sasaran kebijakan yang bersifat mendukung implementasi kebijakan itu (Apriani dkk, 2025). Quade (1984) juga menyatakan bahwa kelompok target dari suatu kebijakan, diharapkan dapat mengadopsi pola interaksi baru melalui kebijakan dan subyek itu harus berubah untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, Apriani dkk (2025) menegaskan bahwa ketika kelompok sasaran kebijakan dapat menerima suatu kebijakan, maka mereka akan cenderung mematuhi. Namun ketika kelompok sasaran kebijakan itu tidak dapat menerima kebijakan tersebut, maka akan tercipta resistensi yang tertuang dalam bentuk perilaku menolak atau tidak mematuhi kebijakan itu, bergantung pada apakah kelompok sasaran merasa terpenuhi kebutuhannya atau tidak dari adanya pemberlakuan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

2. Belum terlaksananya pengawasan dan pengendalian di KTR sesuai ketentuan yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 tentang KTR.
Ketidakhahaman atau ketidak konsistenan para pelaksana dalam implementasi kebijakan KTR menjadikan fungsi pengawasan dan pengendalian yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 tentang KTR tidak terlaksana. Maka ketentuan mengenai sanksi administratif pun turut tidak diterapkan ketika terjadi pelanggaran atas kebijakan KTR. Padahal Van Meter dan Van Horn, dalam Panda (2015), mengatakan bahwa “suatu proses implementasi sangat dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Perubahan, kontrol, dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi”. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tanggungjawab pengawasan yang seharusnya menjadi tugas Satpol PP, justru dilimpahkan Satpol PP kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Hal ini menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam pembagian tugas dan tanggungjawab antara instansi pemerintah. Ketidakjelasan ini dapat mengakibatkan kebingungan dalam pelaksanaan tugas dan berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan. Dengan demikian, dibutuhkan pemberian arahan dan perintah yang jelas dari Walikota sebagai pimpinan pelaksana untuk memberikan pemahaman dan kejelasan pembagian tugas bagi para pelaksana kebijakan KTR.
3. Belum optimalnya penyampaian informasi bagi masyarakat mengenai kebijakan KTR oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.
Kejelasan informasi mengenai kebijakan KTR masih belum optimal sebab sejauh ini upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan bebas asap rokok hanya dengan pemasangan papan larangan merokok di KTR, termasuk Taman Samarendah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda perlu melakukan sosialisasi yang lebih efektif agar masyarakat dapat lebih memahami kebijakan KTR yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 dan dapat ikut berperan serta dalam implementasinya. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan sebab sejalan dengan penelitian Apriani dkk (2025) bahwa pemahaman kelompok sasaran terhadap suatu kebijakan merupakan dimensi yang sangat penting bagi terciptanya kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya maupun untuk menghindari segenap larangannya. Memperhatikan data perokok di Kota Samarinda yang menyentuh perokok usia belia, diantaranya di atas usia pelajar SMP bahkan hingga sebelum usia pelajar SD (lihat tabel 1), maka kegiatan promosi kesehatan bagi remaja penting untuk dilakukan. Hal ini sejalan dengan penelitian Sumiati dkk (2018) bahwa berkenaan dengan implementasi kebijakan di bidang kesehatan, diperlukan kegiatan promosi kesehatan yang melibatkan pelaksana kebijakan dengan instansi terkait bidang kesehatan (Dinas Kesehatan) yang sangat bermanfaat dalam memberikan dukungan moral terhadap anak dan remaja, selain sebagai sarana edukasi seputar kesehatan anak dan remaja, pola hidup, cara bergaul, dan sebagainya. Melalui iklan layanan masyarakat, kampanye kesehatan atau anti rokok dan berbagai bentuk promosi kesehatan lainnya dapat dilakukan melalui kerjasama yang terencana. Upaya-upaya tersebut dipandang sangat relevan bagi keberhasilan implementasi kebijakan KTR sebab perilaku merokok sangat berhubungan dengan hal-hal tersebut di dalam kehidupan anak dan remaja masa kini.
4. Belum tersedianya *SOP* untuk pengawasan dan pengendalian KTR.
Dalam konteks pengelolaan KTR, belum adanya *SOP* untuk implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 menghambat pelaksanaan yang terstruktur dan sistematis. Tanpa adanya pedoman teknis yang jelas tentang implementasi kebijakan ini akan menghadirkan kesulitan bagi para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, yang kemudian akan mengakibatkan ketidakefektifan dalam penegakan kebijakan. Oleh karena itu, penyusunan *SOP* akan sangat penting untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan KTR di Kota Samarinda. Widodo (2009) menjelaskan kalau *SOP* tidak jelas atau tidak ada, akan menyebabkan kegagalan pelaksanaan kebijakan karena mekanisme, pembagian tugas, dan kewenangan tidak teratur.

Penelitian Apriani dkk (2025) menyatakan bahwa selain kepatuhan kelompok sasaran dapat dimunculkan dari upaya edukasi untuk tujuan memberikan pemahaman publik atas kebijakan yang diberlakukan, unsur pengawasan dan penegakan hukum juga memiliki peran yang sangat penting. Maka dari itu, tersedianya SOP untuk pengawasan dan pengendalian KTR menjadi hal penting dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 tentang KTR.

KESIMPULAN

Upaya Pemerintah Kota Samarinda dalam mewujudkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, serta pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh perlindungan kesehatan dari rokok melalui implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 tentang KTR belum tercapai dengan optimal. Ditemukan bahwa pada dimensi komunikasi masih terdapat transmisi yang terhambat, ketidakjelasan dan inkonsistensi informasi bagi para pelaksana, dimana seharusnya terdapat koordinasi dan pembagian tugas yang jelas antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dengan Satpol PP. Hal ini turut memperkuat temuan pada kondisi sumberdaya manusia dan disposisi atau sikap pelaksana yang saling terkait satu sama lain akibat para pelaksana belum sepenuhnya memiliki pemahaman dan sikap yang mendukung kebijakan KTR. Wujud kondisi ini adalah adanya kebingungan dan sikap saling lempar tanggungjawab pada pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penerapan sanksi administratif bagi para pelanggar kebijakan KTR. Padahal, substansi kebijakan telah mengatur secara jelas adanya pembagian tugas dan kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan KTR. Meskipun demikian, terdapat isi kebijakan yang membutuhkan evaluasi terkait adanya ketentuan mengenai penyediaan tempat merokok khusus pada tempat umum dalam KTR. Ketentuan tersebut tidak sesuai untuk implementasi KTR pada tempat umum yang berfungsi sebagai tempat wisata, rekreasi dan olahraga *outdoor* seperti taman kota dan RTH lainnya. Selain itu, struktur birokrasi dalam pelaksana kebijakan KTR di Kota Samarinda juga membutuhkan dukungan SOP yang dapat mengatur secara teknis terperinci mengenai hal-hal yang terkait kewajiban, pengawasan dan pengendalian KTR, agar implementasinya berjalan lancar.

Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 tentang KTR dapat disimpulkan masih terhambat oleh masih kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya asap rokok, belum terlaksananya pengawasan dan pengendalian di KTR sesuai ketentuan, belum optimalnya penyampaian informasi bagi masyarakat mengenai kebijakan KTR oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, serta belum tersedianya SOP untuk pengawasan dan pengendalian KTR di Kota Samarinda.

Penulis merekomendasikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda untuk melakukan bentuk-bentuk kegiatan sosialisasi yang lebih baik bagi masyarakat mengenai kebijakan KTR melalui pemanfaatan media sosial dan media elektronik agar jangkauan sosialisasi dapat lebih luas dan masif. Penulis juga merekomendasikan adanya pemberian instruksi kembali dari Walikota Samarinda kepada Satpol PP yang menegaskan tugas dan kewenangannya di dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian KTR, tak terkecuali pada taman-taman kota yang merupakan RTH di Kota Samarinda, termasuk penyediaan SOPnya. Hal ini penting dilakukan guna mengembalikan pemahaman dan komitmen pelaksana kebijakan KTR kepada setiap perangkat daerah yang sudah semestinya melaksanakan tugasnya. Bahwa pelaksana kebijakan KTR tidak hanya Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, melainkan juga harus ada kolaborasi dengan Satpol PP pada fungsi ketenteraman dan ketertiban dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 tentang KTR. Apabila hal ini telah dilakukan, tidak akan ada lagi ketidakjelasan mengenai tugas dan kewenangan perangkat daerah yang merupakan pelaksana kebijakan KTR di Kota Samarinda. Selain itu, konten Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 tentang KTR perlu direvisi terkait dengan Pasal 6 dan 7 mengenai penyediaan tempat merokok khusus, sebab tidak sesuai dengan KTR yang berupa tempat umum yang berfungsi sebagai tempat wisata, rekreasi dan olahraga *outdoor*, agar tujuan menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat dapat tercapai.

REFERENSI

- Annisah, Gunawan, I.K., & Budiman. (2017). Studi tentang Penetapan dan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 6(2): 657-668. [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/02/Annisah%20\(02-20-18-02-42-57\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/02/Annisah%20(02-20-18-02-42-57).pdf)
- Apriani, F., Fatmala, A.N.P., Karmilasari, V., & Rahma, U.A. (2025). Analisis Kepatuhan Masyarakat pada Ketentuan Berlalu Lintas bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus Pengendara Pelajar SMP di Kota Samarinda). *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 11(3): 99-103. DOI: <https://doi.org/10.56015/gjikplp.v11i3.379>
- Apriani, F., & Rande, S. (2018). The Attitude of the Community in the Preservation of the Samarinda City Forest. *Proceedings of the Joint Symposium on Tropical Studies (JSTS-19)*, Advances in Biological Sciences Research, 11:130-135. DOI: 10.2991/absr.k.210408.021
- Boreel, M. S., & Meigawati, D. (2022). Implementasi Program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) dalam Upaya Pencegahan Kekerasan pada Anak di Kota Sukabumi. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(3), 5377-5388. DOI: 10.47492/jip.v3i3.1868
- Dahlan, E. (2002). Hutan Kota: Untuk Pengelolaan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup. Departemen Kehutanan Republik Indonesia. <http://www.w3.org/TR/REC-html40>.
- Erwanto, P.Y., Puspaningtyas, A., & Hariyoko, Y. (2025). Evaluasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan di Taman Flora Kota Surabaya. *Praja Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(3): 212-218. DOI: 10.69957/praob.v5i03.2282
- Isriawaty, F.S. (2015). Tanggungjawab Negara dalam Pemenuhan Hak atas Kesehatan Masyarakat berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 3(2): 1-10. <https://repository.untad.ac.id/id/eprint/140246>
- Lestari, Y.K., Kusuma, A.R., & Apriani, F. (2024). Implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Terpadu Daerah. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(8): 2673-2682. <https://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/view/2772/2251>
- Lusiana, L., Apriani, F., & Rande, S. (2018). Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (Studi Kasus di SDN 011 dan SDN 013). *eJournal Administrasi Negara*, 6(1): 6991-7005. [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/01/Jurnal%20LIDYA%20\(01-17-18-07-33-51\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/01/Jurnal%20LIDYA%20(01-17-18-07-33-51).pdf)
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis (a Methods Sourcebook)* (3rd ed.). United States of America: SAGE Publications, Inc.
- Nasution, N.F.M. (2019). *Implementasi Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Sri Pamela Tebing Tinggi*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/3392>
- Nawawi, I. (2009). *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi, Teori dan Praktek*. Surabaya. PMN.
- Nurfadilla, R.D., & Aidha, Z. (2022). Implementasi KTR (Kawasan Tanpa Rokok) terhadap Pencegahan Merokok pada Remaja di SMA Swasta Amal Bakti Medan. *Prosiding Nasional FORIKES 2022: Pembangunan Kesehatan Multidisiplin*, Oktober: 23-27. <https://forikes-ejournal.com/index.php/profo/article/view/profo202205/202205>
- Panda, S.S., Djumadi & Apriani, F. (2015). Implementasi Program Kesejahteraan Sosial Anak di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Administrative Reform*, 3(2): 313-326. <https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/view/572/522>
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP.
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 1 Januari 2026

- Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
Peraturan Walikota Samarinda Nomor 51 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.
- PERSI (Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia). (2023). Kemenkes: Perokok Pria di Indonesia Terbanyak di Dunia, Picu Melonjaknya Kasus Kanker. <https://www.persi.or.id/kemenkes-perokok-pria-di-indonesia-terbanyak-di-dunia-picu-melonjaknya-kasus-kanker/>
- Quade, E.S. (1984). *Analysis for Public Decisions*. New York: Elsevier Science Publishers.
- Radiansyah, R.R., Hasanah, D.I., & Syiddiq, F.A. (2021). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok oleh Satuan Tugas (Satgas) Penegak Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bandung (Studi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung). *JISIPOL Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(1): 109-137. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/371>
- Renaldi, R. (2013). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada Mahasiswa di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru. *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 2(5): 233-238. DOI: <https://doi.org/10.25311/jkk.Vol2.Iss5.82>
- Santosa, P. (2008). *Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung. Refika Aditama.
- Satya, A. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung. Pustaka Setia.
- Sumiati, Kusuma, A.R., & Apriani, F. (2018). Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV/AIDS oleh Komisi Penanggulangan AIDS Kota Samarinda. *eJournal Administrasi Negara*, 6(4): 8329-8242. [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/12/Jurnal%20FIX%20%20\(12-27-18-07-30-07\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/12/Jurnal%20FIX%20%20(12-27-18-07-30-07).pdf)
- Syahrani. (2015). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Makindo Grafika.
- Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wahyuningsih, A., & Dewantoro, C.A. (2025). Literature Review: Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Fasilitas Kesehatan. *Jurnal Administrasi Rumah Sakit Indonesia*, 4(1): 49-55. DOI: 10.32660/jarsi.v4i1.880
- Widodo, J. (2009). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi*. Malang. Bayumedia.
- Widyaningtyas, E.S., Syahrani & Prakoso, C.T. (2018). Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 51 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi di Taman Cerdas Kota Samarinda). *eJournal Administrasi Negara*, 6(1): 7117-7131. [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/02/Jurnal%20EKI%20\(02-15-18-04-48-11\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/02/Jurnal%20EKI%20(02-15-18-04-48-11).pdf)
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta. CAPS.
- WHO. (2024). WHO: Perokok Indonesia Mencapai 38,7% di 2025. <https://data.goodstats.id/statistic/who-perokok-indonesia-mencapai-387-di-2025-wtg5r>

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksi@governance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

183

Indexed:

